



### IZIN OPERASIONAL PUSKESMAS

No	Persyaratan
1	Mengisi formulir permohonan perizinan kepada Bupati Kotawaringin Barat cq. Kepala DPMPTSP (baru / perpanjangan)
2	Fotokopi KTP pemohon (baru / perpanjangan)
3	Fotokopi sertifikat tanah atau bukti lain kepemilikan tanah yang sah
4	Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
5	Dokumen pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
6	Surat keputusan dari Bupati/Walikota terkait kategori Puskesmas
7	Studi kelayakan untuk Puskesmas yang baru akan didirikan atau akan dikembangkan
8	Profil Puskesmas yang meliputi aspek lokasi, bangunan, prasarana, peralatan kesehatan, ketenagaan, dan pengorganisasian untuk Puskesmas yang mengajukan permohonan perpanjangan izin
9	Surat Kuasa (jika dikuasakan) (baru / perpanjangan)
10	Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat (baru / perpanjangan)
11	Izin Operasional Puskesmas yang masih berlaku (perpanjangan)